



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon No. 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 52343/A4.1/HK/2018

9 Agustus 2018

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 203/P/2018

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Semua Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Semua Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Semua Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Semua Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 203/P/2018 tentang Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro hukum dan Organisasi,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 203/P/2018

TENTANG

SATUAN KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Tahun 2017 telah ditetapkan 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa dalam rangka melanjutkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SATUAN KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Satker WBK Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada pimpinan Satker WBK Tahun 2018 untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 203/P/2018
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SATKER WBK TAHUN 2018

No	Unit Kerja		Satker/UPT Usulan 2018
1	Sekretariat Jenderal	1	Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Semarang
2	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	2	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Selatan
		3	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Selatan
		4	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat
3	Badan Penelitian dan Pengembangan	5	Pusat Kurikulum dan Perbukuan
		6	Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
		7	Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
		8	Balai Arkeologi DI Yogyakarta
		9	Balai Arkeologi Sumatera Utara
		10	Balai Arkeologi Jawa Barat
		11	Balai Arkeologi Bali
4	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	12	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
		13	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta
		14	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali
		15	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat
		16	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat
		17	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat
		18	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan
		19	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah
		20	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan
		21	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

5	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	22	Balai Bahasa Jawa Tengah
		23	Balai Bahasa Bali
		24	Balai Bahasa Jawa Timur
6	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	25	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bahasa
		26	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Ilmu Pengetahuan Alam
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	27	Museum Nasional
		28	Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
		29	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001